

Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Kerugian Negara

Annisa Nur Fauziah, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

anisanff@yahoo.co.id, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract—Smuggling is a complex problem for the Indonesian government, especially as a developing country, because it is a disorder that can concern the joints of the nation namely ideology, politics, economics, social, defense and security. Smuggling is one type of crime that is very dangerous to the State's economy, moreover the State of Indonesia must realize the ideals contained in the opening of the 1945 Constitution which is promoting general prosperity. One example of a recent case is the smuggling of the Harley motorcycle case. Davidson and Brompton Bicycles, Soekarno Hatta Airport Customs Examination of the new Garuda GA9721 Airbus A330900 aircraft, the Directorate General of Customs and Excise found several suitcases and 18 brown boxes on the aircraft hull. All of these items have bag claims as passenger luggage, based on examination found 15 coil in the name of SAS, the box contains used Harley Davidson Motor components with decomposed condition, based on the facts found 3 coli containing two Brompton bikes with new conditions, while the estimated bicycle value 50 million to 60 million per unit. From the above background, several identification problems can be drawn, namely how are the obstacles found in smuggling imported goods in the form of motorcycle vehicles related to state losses and how the implementation of Law Number 17 of 2006 concerning Customs in smuggling Harley Davidson motorcycles at Soekarno Hatta Airport, Tangerang. In accordance with the Problem Identification mentioned above, the purpose of this legal research is to find out and understand how the Obstacles found in smuggling imported goods in the form of motorcycle vehicles are related to State losses and to know and understand how the Implementation of Law Number 17 of 2006 concerning Customs in smuggling Harley Davidson motorbike at Soekarno Hatta Airport, Tangerang. Based on the results of the problem and the identification of the problem, several conclusions can be drawn, namely smuggling (smuggling or smokkle) is a violation in exports or imports, by not fulfilling applicable laws and regulations and causing state losses. State losses can be known as a real shortage of money originating from state levies that are not paid or deposited to the State treasury by smugglers and Regarding the implementation of sanctions against smuggling offenders regulated in the provisions of Article 102, Article 102 A and Article 102 B of the Law Customs. The application of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines which are cumulative in nature, however there is a weakness in this law is that the concept of "controlling State losses" has not yet been clearly regulated.

Keywords— *Smuggling, Customs and Excise, Harley Davidson*

Abstrak— Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi pemerintah Indonesia, terutama sebagai Negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideology, politik, ekonomi, social, pertahanan dan keamanan. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian Negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penyelundupan kasus motor Harley-Davidson dan Sepeda Brompton, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan atas pesawat baru garuda GA9721 Airbus A330900, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menemukan beberapa koper dan 18 boks warna cokelat di lambung pesawat. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang, berdasarkan pemeriksaan ditemukan 15 koil atas nama SAS, kotak tersebut berisi komponen Motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, berdasarkan fakta yang ditemukan 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru, sedangkan nilai sepedanya diperkirakan 50 juta hingga 60 juta per unit. Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara dan Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Sesuai dengan Identifikasi Masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian hukum ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Berdasarkan hasil permasalahan dan identifikasi masalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Tindak pidana penyelundupan (Smuggling atau smokkle) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian Negara. Kerugian Negara tersebut dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata yang berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup serta Mengenai implementasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanaan. Penerapan sanksi pidana yakni berupa pidana

penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yakni belum diatur konsep “pengemalialan kerugian Negara” secara jelas.

Kata Kunci— *Penyelundupan, Bea dan Cukai, Harley Davidson*

I. PENDAHULUAN

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penyelundupan kasus motor Harley-Davidson dan Sepeda Brompton, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan atas pesawat baru garuda GA9721 Airbus A330900, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menemukan beberapa koper dan 18 boks warna cokelat di lambung pesawat. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang, berdasarkan pemeriksaan ditemukan 15 koil atas nama SAS, kotak tersebut berisi komponen Motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, berdasarkan fakta yang ditemukan 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru, sedangkan nilai sepedanya diperkirakan 50 juta hingga 60 juta per unit.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea cukai masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah. Dari pendahuluan diatas dapat ditarik dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Kendala Yang Ditemukan Atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Kerugian

Negara?

2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Penyelundupan Motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang?

II. LANDASAN TEORI

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)”.

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memperjelas Tentang Tindak Pidana Penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor;
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan

- tanpa izin;
- 3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin;
- 4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah;
- 5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah;
- 6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Yang Ditemukan Atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Kerugian Negara

Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa. Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa:

- 1. Faktor Bahasa, Karena tidak semua warga Negara asing yang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai bisa dalam bahasa Inggris, dan tidak semua petugas bea cukai menguasai bahasa asing. Sehingga menghambat proses pemeriksaan karena kendala komunikasi;
- 2. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan, Pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkoba oleh pihak Bea dan Cukai sering dalam memberikan keterangan kepada pihak Bea Cukai dengan keterangan yang fiktif. Tidak mau memberi keterangan yang jelas akan siapa yang menjadi otak pelakunya dan tidak mau membuka jaringan-jaringan yang lain untuk ditangkap;
- 3. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan bekerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik;

- 4. Sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dll, dibandingkan dengan pelaku penyelundupan yang marak terjadi Sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penangkapan pelaku penyelundupan;
- 5. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat, Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan, Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefühl* atau *Rechtbewusstsein* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya, Hal demikian merupakan salah satu aspek dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum;
- 6. Ketidakhahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai;
- 7. Meraih Keuntungan yang Besar Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang

termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yakni bisa menjadi inisiator, influencer, buyer, payer atau user. Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki;

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Penyelundupan Motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum dibidang kepabeanan dalam implementasinya telah melakukan tugas-tugasnya secara mandiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas harus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama

itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor;
2. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
3. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor;
4. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan;

IV. KESIMPULAN

1. Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa. Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa:
 - a. Faktor Bahasa
 - b. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan
 - c. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi
 - d. Sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector
 - e. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat
 - f. Ketidakhahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku
 - g. Meraih Keuntungan yang Besar Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar
2. Mengenai implementasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam

ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan sanksi pidana yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yakni belum diatur konsep “pengemnalian kerugian Negara” secara jelas.

V. SARAN

1. Untuk Pasal-Pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian Negara;
2. Lebih meningkatkan upaya preventif dan represif agar dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan di Indonesia dan menambah sumber daya manusia yang memadai dibidang yang memang dibutuhkan agar menekan pelaku tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku:
- [2] Ali Purwito. Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007
- [3] Purwito M, Ali. Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat. Kajian Hukum FHUI. 2010.
- [4] W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993,
- [5] Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991,
- [6] Internet:
- [7] <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205161052-92-454470/kronologi-penyelundupan-harley-davidson-dirut-garuda>. Diakses Pada Hari Jum'at 3 Juli 2020.